




PT KMI Wire and Cable Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA TIMUR
("Perseroan")



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2017
Waktu : pukul 10.49 – 11.46 WIB
Tempat : Orchid Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3 Jakarta Barat

Acara Rapat :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- b. Penetapan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2016.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2017.
3. Perubahan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Bapak Tony Wongsonegoro
Wakil Presiden Direktur : Bapak Ng Haker Larson
Direktur Independen : Bapak Lim Fui Liong
Presiden Komisaris : Bapak Sudrajat
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Herman Nursalim
Komisaris : Bapak Todo Sihombing
Komisaris Independen : Bapak Drs. Rasidi, MA

C. Rapat dihadiri dan mewakili sebanyak 2.691.003.966 saham dengan hak suara yang sah atau 67,15% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	2.691.003.966 100%	0	0
2	2.689.425.366 99,94%	0	1.578.600 0,06%
3	2.671.093.166 99,26%	18.332.200 0,68%	1.578.600 0,06%

G. Keputusan Rapat

Acara Rapat 1 :

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2016.
5. Menetapkan penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2016 sebagai berikut:
 - a. untuk dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2016, seluruhnya sebesar Rp. 40.072.351.070,- atau sebesar Rp. 10,- per saham, bagi 4.007.235.107 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - b. sebesar Rp. 10.000.000.000,- akan dimasukkan ke dalam Dana Cadangan Perseroan.
 - c. sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

Acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 1.578.600 saham abstain, memutuskan :

Menunjuk Akuntan Publik "Satrio Bing Eny & Rekan" sebagai Akuntan Publik Independen, Perseroan untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan menunjuk Bapak Bing Harianto, SE sebagai pihak yang berhak untuk menandatangani Laporan Audit Perseroan serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Dede Suhendra, Bapak Christopher Chan Siew Choong dan Bapak Asep Kusno berturut-turut selaku Direktur dan para Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan yang berlaku sejak ditutupan Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat.

Guna memenuhi ketentuan pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan Bapak Todo Sihombing selaku Komisaris Independen untuk menggantikan Almarhum Bapak Drs. Ferdinandus Hamantoko, MBA, sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan selengkapnyalah adalah sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Tony Wongsonegoro
Wakil Presiden Direktur : Bapak Ng Haker Larson
Direktur Independen : Bapak Lim Fui Liong
Direktur : Bapak Dede Suhendra

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak Sudrajat
Wakil Presiden Komisaris : Bapak Herman Nursalim
Komisaris : Bapak Christopher Chan Siew Choong
Komisaris Independen : Bapak Todo Sihombing
Komisaris Independen : Bapak Drs. Rasidi, MA
Komisaris : Bapak Asep Kusno

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat ketiga dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN :

Ketentuan pembagian dividen diatur sebagai berikut :

I. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai :

1. Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 31 Mei 2017
2. Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 2 Juni 2017
3. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 6 Juni 2017
4. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 7 Juni 2017
5. Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) : 6 Juni 2017
6. Pembagian Dividen Tunai : 23 Juni 2017

II. Tata Cara Pembagian Dividen :

1. Pembayaran dividen akan dilakukan mulai tanggal 23 Juni 2017 kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Juni 2017 dan atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 6 Juni 2017.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen tunai akan dibayar melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, dividen dapat diambil di Kantor Perseroan, Jl. Raya Bekasi KM 23,1 Cakung, Jakarta Timur, di bagian kasir pada setiap hari kerja, Senin - Jum'at, pukul 9.00 - 16.00 WIB, dengan menunjukkan identitas diri sesuai dengan Daftar Pemegang Saham.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya (apabila dividen yang dibayar tersebut minimal berjumlah Rp. 100.000,-), harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor rekeningnya paling lambat tanggal 6 Juni 2017 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan: PT. DATINDO ENTRYCOM, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta, Telepon No. (021) 3508077, Fax. No. (021) 3508078 pada setiap hari kerja, Senin - Jum'at, pukul 9.00 - 16.00 WIB.
5. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan, paling lambat pada tanggal 6 Juni 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan tarif PPH lebih tinggi 100% dari tarif normal.
7. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%.